

PENYULUH PERTANIAN SWASTA

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 pasal 8 menyatakan bahwa kelembagaan penyuluhan terdiri atas Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Hal ini sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang memadai sesuai azas-azas dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut.

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh Pertanian Swasta selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, karena belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Padahal Penyuluh Pertanian Swasta memiliki peranan penting dalam pembangunan pertanian, terutama dalam proses transfer teknologi dan informasi pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Penyuluh Pertanian Swasta harus menciptakan mekanisme kerja kemitraan antara penyuluh PNS, THL-TBPP dan Penyuluh Swadaya. Dengan demikian Penyuluh Pertanian Swasta perlu dilakukan pembinaan dan difasilitasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di wilayah kerja berdasarkan persyaratan dan ketentuan sesuai Peraturan Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan atas dasar Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) .

II. PENYULUH PERTANIAN SWASTA

1. Pengertian

Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

2. Persyaratan Penyuluh Pertanian Swasta

A) Persyaratan Umum

- Warga Negara Republik Indonesia ;
- Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian ;
- Mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarkan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan pertanian ;
- Mampu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan pelaku usaha ;
- Mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian ;
- Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

B) Persyaratan Khusus

- Karyawan perusahaan swasta dan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan pelaku utama di bidang pertanian ;
- Mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan pertanian ;
- Dalam melaksanakan tugasnya berhadapan langsung dengan pelaku utama kegiatan pertanian.

3. Identifikasi dan Penetapan

- a. Kelembagaan penyuluhan pertanian melakukan identifikasi terhadap karyawan perusahaan swasta dan atau LSM di bidang pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan;
- b. Kelembagaan penyuluhan pertanian melakukan rekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swasta dan mengirimkannya ke kelembagaan penyuluhan pertanian setingkat lebih tinggi;
- c. Kelembagaan pada butir 2 melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian Swasta;
- d. Calon Penyuluh Pertanian Swasta yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Hasil penetapan pada butir 4 dikirimkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian sebagai bahan perencanaan dan pembinaan;
- f. Calon Penyuluh Pertanian Swasta pada butir 5 diusulkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang untuk mengikuti pelatihan;
- g. Calon Penyuluh Pertanian Swasta yang telah mengikuti Pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh;
- h. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, Penyuluh Pertanian Swasta yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh)

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH SWASTA

1. Kedudukan

Kedudukan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri - sendiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Penyuluhan Pertanian Swasta adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

3. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Pertanian Swasta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat ;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun ;
- Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, Pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja ;
- Mengikuti kegiatan rembuk, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama;
- Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
- Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
- Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
- Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama; dan
- Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Penyuluh dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi, yakni *Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya*. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swasta diharapkan dapat menciptakan mekanisme kerja kemitraan dengan penyuluh PNS, THL-TBPP dan Penyuluh Swadaya guna mencapai keberhasilan Pembangunan Pertanian dan mendukung Program – Program Nasional.

Penyuluh Pertanian Swasta perlu dilakukan pembinaan dan difasilitasi oleh BPP/BP3K di wilayah kerja berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardikanto, T., 1999. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Metode Penyuluhan Pertanian*

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan*

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan*

Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Pertanian. BPPSDMP 2013

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*

Penulis : Puguh Nugroho, SST (Widyaiswara Pertama)

Publish : 25 Maret 2015